



P U T U S A N

Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Titto H.S. Sitompul
2. Tempat lahir : Onan Hasang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/17 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Janji Raja Kelurahan Onan Hasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pengemudi/Sopir

Terdakwa Titto H.S. Sitompul ditangkap pada tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa Titto H.S. Sitompul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan tanpa di damping oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TITTO H.S. SITOMPUL bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TITTO H.S. SITOMPUL selama **10 (Sepuluh) bulan** dan **Denda Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Subsida 1 (Satu) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 1 (Satu) unit Mobil Bus merk Misubishi PT Moria No Reg BB 7502 BA Nomor Rangka: FE114E-083966, No Mesin: 4D31C-549593, 1 (Satu) unit Mobil Truk Trailer No Reg BK 8773 FS Nomor Rangka dan Nomor Mesin: tidak terbaca, 1 (Satu) lembar STNK Mobil Bus merk Misubishi PT Moria No Reg BB 7502 BA An. PT Moria Unedo Jaya dan 1 (Satu) lembar Sim BI Umum An. Tito Sitompul No seri: 0721-8302-000003 **dikembalikan kepada terdakwa TITTO H.S. SITOMPUL.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa TITTO H.S. SITOMPUL pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 04.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dalam tahun 2023 di Jalan tol Medan – Tebing Tinggi Km 51 – 800 Jalur Bandung tepatnya di Lingkungan Pasiran, Kel. Simpang Tiga Pekan, Kec.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, ***"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"***.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan korban ERDINA TAMPUBOLON, HULMAN SITOMPUL, PARSAORAN TAMPUBOLON, ARISTA SITOMPUL, VARELITA SITOMPUL, JEFERSON SITOMPUL, PASIHAR TAMPUBOLON, LEONARDO TAMPUBOLON, LINDA SIREGAR, PARLIN MANURUNG, MARSON SINAGA berangkat dari Desa Simataniari, Kec. Pahai Julu, Kab. Tapanuli Utara dengan mengendarai 1 (Satu) unit Mobil Bus merk Misubishi PT Moria No Reg BB 7502 BA dengan tujuan ke kota medan untuk menghadiri pesta pernikahan. Setibanya di parapat sekira pukul 24.00 Wib mereka beristirahat selama sekira 1 (Satu) jam dan selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib perjalanan dilanjutkan dan setelah melewati kota siantar tepatnya di Desa Sinaksak terdakwa menghentikan bus nya untuk istirahat selama sekira 30 (Tiga puluh) menit lalu sekira pukul 02.30 Wib mereka melanjutkan perjalanan lagi dan sesampainya di pintu tol tebing tinggi mereka masuk tol dan di dalam perjalanan pada saat sebelum res area terdakwa menerima telpon dari pemilik pesta atau keluarga rombongan pesta yang bertanya "SUDAH SAMPAI DIMANA?" di jawab terdakwa sudah di jalan tol lewat res area dan saat itu terdakwa juga sempat berbicara dengan korban PARSAORAN TAMPUBOLON dan sekira 10 (Sapuluh) menit kemudian terdakwa mengantuk dan sehingga menabrak 1 (Satu) unit Mobil Truk Trailer No Reg BK 8773 FS yang berada di jalur lambat. Selanjutnya terdakwa langsung berusaha turun dari bus dan berupaya menolong penumpang yang ada di dalam bus dan tidak lama kemudian saksi ZULFA SOPIYANTO, saksi RAHMAT yang merupakan pihak jalan tol serta polisi lalu lintas (PJR) tiba di lokasi kecelakaan dan terdakwa langsung menyerahkan surat kendaraannya kepada polisi lalu lintas.

Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan :

- Visum Et Repertum nomor: 242/IKF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN dan ditandatangani oleh dr. ABDUL GAFAR PARINDURI, M.Ked (For), Sp.F terhadap pemeriksaan korban ERDINA TAMPUBOLON diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal jenis kelamin perempuan dengan panjang badan seratus enam puluh sentimeter, peraawakan"***

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal. Dari hasil periksa luar dijumpai luka robek di kepala belakang, pada dahi sebelah kanan, pada tungkai bawah, dijumpai luka lecet punggung tangan, dijumpai keluarnya cairan darah dari kedua lubang hidung, periksa dalam : tidak dilakukan sesuai dengan permintaan polisi. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak disertai luka robek di kepala dan keluarnya cairan darah dari kedua lubang hidung akibat benda tumpul”.;

- Visum Et Repertum nomor: 240/IKF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN dan ditandatangani oleh dr. ABDUL GAFAR PARINDURI, M.Ked (For), Sp.F terhadap pemeriksaan korban HULMAN SITOMPUL diperoleh kesimpulan **“Telah diperiksa sesosok jenazah laki – laki dikenal peraawakan gemuk, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, dan kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala, pada dahi, pada perut, pada lengan kanan atas, pada tungkai sebelah kiri, dijumpai patah tulang kepala, dahi, tungkai atas kiri, dijumpai keluarnya cairan darah dari kedua lobang hidung, keluarnya jaringan otak dari kepala, pemeriksaan dalam : tidak dilakukan sesuai dengan permintaan polisi. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak disertai luka robek di kepala, patah tulang kepala, dan keluarnya jaringan otak akibat benda tumpul”.**;

- Visum Et Repertum nomor: 241/IKF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN dan ditandatangani oleh dr. ABDUL GAFAR PARINDURI, M.Ked (For), Sp.F terhadap pemeriksaan korban PARSATORAN TAMPUBOLON diperoleh kesimpulan **“Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal jenis kelamin laki – laki, panjang badan seratus lima puluh sentimeter dengan peraawakan kurus, warna kulit putih, rambut lurus pendek warna hitam. Dari hasil periksan luar dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang, pada tungkai bawah sebelah kiri, dijumpai luka lecet pada lengan sebelah kiri, dan punggung tangan, dijumpai patah tulang bentuk linier pada kepala bagian belakang, pemeriksaan dalam tidak dilakukan. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak disertai luka robek di kepala dan patahnya tulang kepala akibat trauma benda tumpul”.**;

- Visum Et Repertum nomor: 007/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 15 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. MARTIN terhadap pemeriksaan korban ARISTA SITOMPUL diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa seorang laki – laki berumur lima puluh tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek dari paha sampai kaki sebelah kiri. Luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma tumpul. Pasien dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga IGD RS Grandmed dan disaksikan sanak kerabat"***;

- Visum Et Repertum nomor: 008/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. MARTIN terhadap pemeriksaan korban VARELITA SITOMPUL diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa seorang perempuan berumur delapan belas tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di hidung dan kaki. Luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma tumpul"***;

- Visum Et Repertum nomor: 009/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan saksi korban JEFERSON SITOMPUL diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa seorang laki – laki berusia empat puluh sembilan tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi dan luka memar di kaki kiri yang disebabkan dari berbenturan dengan benda tumpul"***;

- Visum Et Repertum nomor: 010/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan saksi korban PASIHAR TAMPUBOLON diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa seorang laki – laki berusia empat puluh satu tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di kaki kiri. Luka tersebut disebabkan dari berbenturan dengan benda tumpul"***;

- Visum Et Repertum nomor: 011/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. HENDRIK terhadap pemeriksaan korban LEONARDO TAMPUBOLON diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa seorang laki – laki berusia enam puluh satu tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dagu dan tangan kanan. Luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma benda tumpul"***;

- Visum Et Repertum nomor: 012/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan saksi korban

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDA SIREGAR diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam puluh satu tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi dan pangkal hidung, luka lecet di pergelangan tangan. Luka tersebut disebabkan dari berbenturan benda tumpul".;***

- Visum Et Repertum nomor: 014/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan saksi korban PARLIN MANURUNG diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa seorang laki – laki berumur lima puluh tiga tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada punggung kiri, lengan kanan dan tungkai bawah kiri. Luka tersebut disebabkan berbenturan benda tumpul".;***

- Visum Et Repertum nomor: 013/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan korban MARSON SINAGA diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa seorang laki – laki berumur empat puluh sembilan tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi kanan dan kiri. Luka tersebut disebabkan berbenturan benda tumpul".;***

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 106 Ayat (1) Jo UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa TITTO H.S. SITOMPUL pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 04.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dalam tahun 2023 di Jalan tol Medan – Tebing Tinggi Km 51 – 800 Jalur Bandung tepatnya di Lingkungan Pasiran, Kel. Simpang Tiga Pekan, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, ***"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang".*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan korban ERDINA TAMPUBOLON, HULMAN SITOMPUL, PARSAORAN TAMPUBOLON, ARISTA SITOMPUL, VARELITA

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITOMPUL, JEFERSON SITOMPUL, PASIHAR TAMPUBOLON, LEONARDO TAMPUBOLON, LINDA SIREGAR, PARLIN MANURUNG, MARSON SINAGA berangkat dari Desa Simataniari, Kec. Pahai Julu, Kab. Tapanuli Utara dengan mengendarai 1 (Satu) unit Mobil Bus merk Misubishi PT Moria No Reg BB 7502 BA dengan tujuan ke kota medan untuk menghadiri pesta pernikahan. Setibanya di parapat sekira pukul 24.00 Wib mereka beristirahat selama sekira 1 (Satu) jam dan selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib perjalanan dilanjutkan dan setelah melewati kota siantar tepatnya di Desa Sinaksak terdakwa menghentikan bus nya untuk istirahat selama sekira 30 (Tiga puluh) menit lalu sekira pukul 02.30 Wib mereka melanjutkan perjalanan lagi dan sesampainya di pintu tol tebing tinggi mereka masuk tol dan di dalam perjalanan pada saat sebelum res area terdakwa menerima telpon dari pemilik pesta atau keluarga rombongan pesta yang bertanya "SUDAH SAMPAI DIMANA?" di jawab terdakwa sudah di jalan tol lewat res area dan saat itu terdakwa juga sempat berbicara dengan korban PARSORAN TAMPUBOLON dan sekira 10 (Sapuluh) menit kemudian terdakwa mengantuk dan sehingga menabrak 1 (Satu) unit Mobil Truk Trailer No Reg BK 8773 FS yang berada di jalur lambat. Selanjutnya terdakwa langsung berusaha turun dari bus dan berupaya menolong penumpang yang ada di dalam bus dan tidak lama kemudian saksi ZULFA SOPIYANTO, saksi RAHMAT yang merupakan pihak jalan tol serta polisi lalu lintas (PJR) tiba di lokasi kecelakaan dan terdakwa langsung menyerahkan surat kendaraannya kepada polisi lalu lintas.

Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan :

- Visum Et Repertum nomor: 242/IKF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN dan ditandatangani oleh dr. ABDUL GAFAR PARINDURI, M.Ked (For), Sp.F terhadap pemeriksaan korban ERDINA TAMPUBOLON diperoleh kesimpulan **"Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal jenis kelamin perempuan dengan panjang badan seratus enam puluh sentimeter, peraawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal. Dari hasil periksa luar dijumpai luka robek di kepala belakang, pada dahi sebelah kanan, pada tungkai bawah, dijumpai luka lecet punggung tangan, dijumpai keluarnya cairan darah dari kedua lubang hidung, periksa dalam : tidak dilakukan sesuai dengan permintaan polisi. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak disertai luka robek di kepala dan keluarnya cairan darah dari kedua lubang hidung akibat benda tumpul"**;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Visum Et Repertum nomor: 240/IKF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN dan ditandatangani oleh dr. ABDUL GAFAR PARINDURI, M.Ked (For), Sp.F terhadap pemeriksaan korban HULMAN SITOMPUL diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa sesosok jenazah laki – laki dikenal peraawakan gemuk, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, dan kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala, pada dahi, pada perut, pada lengan kanan atas, pada tungkai sebelah kiri, dijumpai patah tulang kepala, dahi, tungkai atas kiri, dijumpai keluarnya cairan darah dari kedua lobang hidung, keluarnya jaringan otak dari kepala, pemeriksaan dalam : tidak dilakukan sesuai dengan permintaan polisi. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak disertai luka robek di kepala, patah tulang kepala, dan keluarnya jaringan otak akibat benda tumpul".;***

- Visum Et Repertum nomor: 241/IKF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN dan ditandatangani oleh dr. ABDUL GAFAR PARINDURI, M.Ked (For), Sp.F terhadap pemeriksaan korban PARSAORAN TAMPUBOLON diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal jenis kelamin laki – laki, panjang badan seratus lima puluh sentimeter dengan peraawakan kurus, warna kulit putih, rambut lurus pendek warna hitam. Dari hasil periksan luar dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang, pada tungkai bawah sebelah kiri, dijumpai luka lecet pada lengan sebelah kiri, dan punggung tangan, dijumpai patah tulang bentuk linier pada kepala bagian belakang, pemeriksaan dalam tidak dilakukan. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak disertai luka robek di kepala dan patahnya tulang kepala akibat trauma benda tumpul".;***

- Visum Et Repertum nomor: 007/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. MARTIN terhadap pemeriksaan korban ARISTA SITOMPUL diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa seorang laki – laki berumur lima puluh tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek dari paha sampai kaki sebelah kiri. Luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma tumpul. Pasien dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga IGD RS Grandmed dan disaksikan sanak kerabat".;***

- Visum Et Repertum nomor: 008/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 15 Juni



2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. MARTIN terhadap pemeriksaan korban VARELITA SITOMPUL diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa seorang perempuan berumur delapan belas tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di hidung dan kaki. Luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma tumpul".;***

- Visum Et Repertum nomor: 009/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan saksi korban JEFERSON SITOMPUL diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa seorang laki – laki berusia empat puluh sembilan tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi dan luka memar di kaki kiri yang disebabkan dari berbenturan dengan benda tumpul".;***

- Visum Et Repertum nomor: 010/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan saksi korban PASIHAR TAMPUBOLON diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa seorang laki – laki berusia empat puluh satu tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di kaki kiri. Luka tersebut disebabkan dari berbenturan dengan benda tumpul".;***

- Visum Et Repertum nomor: 011/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. HENDRIK terhadap pemeriksaan korban LEONARDO TAMPUBOLON diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa seorang laki – laki berusia enam puluh satu tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dagu dan tangan kanan. Luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma benda tumpul".;***

- Visum Et Repertum nomor: 012/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan saksi korban LINDA SIREGAR diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam puluh satu tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi dan pangkal hidung, luka lecet di pergelangan tangan. Luka tersebut disebabkan dari berbenturan benda tumpul".;***

- Visum Et Repertum nomor: 014/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLIN MANURUNG diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa seorang laki – laki berumur lima puluh tiga tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada punggung kiri, lengan kanan dan tungkai bawah kiri. Luka tersebut disebabkan berbenturan benda tumpul".;***

- Visum Et Repertum nomor: 013/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan korban MARSON SINAGA diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa seorang laki – laki berumur empat puluh sembilan tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi kanan dan kiri. Luka tersebut disebabkan berbenturan benda tumpul".;***

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Jo Pasal 106 Ayat (1) Jo UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa TITTO H.S. SITOMPUL pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 04.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dalam tahun 2023 di Jalan tol Medan – Tebing Tinggi Km 51 – 800 Jalur Bandung tepatnya di Lingkungan Pasiran, Kel. Simpang Tiga Pekan, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, ***"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang"***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan korban ERDINA TAMPUBOLON, HULMAN SITOMPUL, PARSORAN TAMPUBOLON, ARISTA SITOMPUL, VARELITA SITOMPUL, JEFERSON SITOMPUL, PASIHAR TAMPUBOLON, LEONARDO TAMPUBOLON, LINDA SIREGAR, PARLIN MANURUNG, MARSON SINAGA berangkat dari Desa Simataniari, Kec. Pahai Julu, Kab. Tapanuli Utara dengan mengendarai 1 (Satu) unit Mobil Bus merk Misubishi PT Moria No Reg BB 7502 BA dengan tujuan ke kota medan untuk menghadiri pesta pernikahan. Setibanya di parapat sekira pukul 24.00 Wib mereka beristirahat selama sekira 1 (Satu) jam dan selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib perjalanan dilanjutkan dan setelah melewati kota siantar tepatnya di Desa Sinaksak terdakwa

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan bus nya untuk istirahat selama sekira 30 (Tiga puluh) menit lalu sekira pukul 02.30 Wib mereka melanjutkan perjalanan lagi dan sesampainya di pintu tol tebing tinggi mereka masuk tol dan di dalam perjalanan pada saat sebelum res area terdakwa menerima telpon dari pemilik pesta atau keluarga rombongan pesta yang bertanya "SUDAH SAMPAI DIMANA?" di jawab terdakwa sudah di jalan tol lewat res area dan saat itu terdakwa juga sempat berbicara dengan korban PARSAORAN TAMPUBOLON dan sekira 10 (Sapuluh) menit kemudian terdakwa mengantuk dan sehingga menabrak 1 (Satu) unit Mobil Truk Trailer No Reg BK 8773 FS yang berada di jalur lambat. Selanjutnya terdakwa langsung berusaha turun dari bus dan berupaya menolong penumpang yang ada di dalam bus dan tidak lama kemudian saksi ZULFA SOPIYANTO, saksi RAHMAT yang merupakan pihak jalan tol serta polisi lalu lintas (PJR) tiba di lokasi kecelakaan dan terdakwa langsung menyerahkan surat kendaraannya kepada polisi lalu lintas.

Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan :

- Visum Et Repertum nomor: 242/IKF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN dan ditandatangani oleh dr. ABDUL GAFAR PARINDURI, M.Ked (For), Sp.F terhadap pemeriksaan korban ERDINA TAMPUBOLON diperoleh kesimpulan **"Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal jenis kelamin perempuan dengan panjang badan seratus enam puluh sentimeter, peraawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal. Dari hasil periksa luar dijumpai luka robek di kepala belakang, pada dahi sebelah kanan, pada tungkai bawah, dijumpai luka lecet punggung tangan, dijumpai keluarnya cairan darah dari kedua lubang hidung, periksa dalam : tidak dilakukan sesuai dengan permintaan polisi. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak disertai luka robek di kepala dan keluarnya cairan darah dari kedua lubang hidung akibat benda tumpul".;**
- Visum Et Repertum nomor: 240/IKF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN dan ditandatangani oleh dr. ABDUL GAFAR PARINDURI, M.Ked (For), Sp.F terhadap pemeriksaan korban HULMAN SITOMPUL diperoleh kesimpulan **"Telah diperiksa sesosok jenazah laki – laki dikenal peraawakan gemuk, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, dan kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala, pada dahi, pada perut, pada lengan kanan atas, pada tungkai sebelah kiri,**

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh



dijumpai patah tulang kepala, dahi, tungkai atas kiri, dijumpai keluarnya cairan darah dari kedua lobang hidung, keluarnya jaringan otak dari kepala, pemeriksaan dalam : tidak dilakukan sesuai dengan permintaan polisi. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak disertai luka robek di kepala, patah tulang kepala, dan keluarnya jaringan otak akibat benda tumpul”.;

- Visum Et Repertum nomor: 241/IKF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN dan ditandatangani oleh dr. ABDUL GAFAR PARINDURI, M.Ked (For), Sp.F terhadap pemeriksaan korban PARSAORAN TAMPUBOLON diperoleh kesimpulan **“Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal jenis kelamin laki – laki, panjang badan seratus lima puluh sentimeter dengan peraaawakan kurus, warna kulit putih, rambut lurus pendek warna hitam. Dari hasil periksan luar dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang, pada tungkai bawah sebelah kiri, dijumpai luka lecet pada lengan sebelah kiri, dan punggung tangan, dijumpai patah tulang bentuk linier pada kepala bagian belakang, pemeriksaan dalam tidak dilakukan. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak disertai luka robek di kepala dan patahnya tulang kepala akibat trauma benda tumpul”.**;

- Visum Et Repertum nomor: 007/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. MARTIN terhadap pemeriksaan korban ARISTA SITOMPUL diperoleh kesimpulan **“Telah diperiksa seorang laki – laki berumur lima puluh tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek dari paha sampai kaki sebelah kiri. Luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma tumpul. Pasien dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga IGD RS Grandmed dan disaksikan sanak kerabat”.**;

- Visum Et Repertum nomor: 008/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. MARTIN terhadap pemeriksaan korban VARELITA SITOMPUL diperoleh kesimpulan **“Telah diperiksa seorang perempuan berumur delapan belas tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di hidung dan kaki. Luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma tumpul”.**;

- Visum Et Repertum nomor: 009/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan saksi korban

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFERSON SITOMPUL diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa seorang laki – laki berusia empat puluh sembilan tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi dan luka memar di kaki kiri yang disebabkan dari berbenturan dengan benda tumpul".;***

- Visum Et Repertum nomor: 010/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan saksi korban PASIHAR TAMPUBOLON diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa seorang laki – laki berusia empat puluh satu tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di kaki kiri. Luka tersebut disebabkan dari berbenturan dengan benda tumpul".;***

- Visum Et Repertum nomor: 011/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. HENDRIK terhadap pemeriksaan korban LEONARDO TAMPUBOLON diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa seorang laki – laki berusia enam puluh satu tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dagu dan tangan kanan. Luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma benda tumpul".;***

- Visum Et Repertum nomor: 012/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan saksi korban LINDA SIREGAR diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam puluh satu tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi dan pangkal hidung, luka lecet di pergelangan tangan. Luka tersebut disebabkan dari berbenturan benda tumpul".;***

- Visum Et Repertum nomor: 014/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan saksi korban PARLIN MANURUNG diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa seorang laki – laki berumur lima puluh tiga tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada punggung kiri, lengan kanan dan tungkai bawah kiri. Luka tersebut disebabkan berbenturan benda tumpul".;***

- Visum Et Repertum nomor: 013/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan korban MARSON SINAGA diperoleh kesimpulan ***"Telah diperiksa seorang laki – laki***

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berumur empat puluh sembilan tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi kanan dan kiri. Luka tersebut disebabkan berbenturan benda tumpul”.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Jo Pasal 106 Ayat (1) Jo UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulfa Sopiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas di jalan Tol Medan – Tebing Tinggi KM. 51 – 800 Jalur B;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.45 WIB di Jalan Tol Medan – Tebing Tinggi, KM. 51 – 800 Jalur B tepatnya Lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa kecelakaan yang Saksi maksudkan adalah kecelakaan antara mobil bus merek Mitshubishi PT. Moria nomor register BB 7502 BA kontra mobil truk trailer nomor Register BK 8773 FS;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada di Intercin Pebaungan tepatnya di KM. 59.00, bersama dengan teman Saksi yang bernama Rahmat;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi menerima telepon dari Kantor Sonkom Sentra Komunikasi Jalan Tol Kantor Kuala Namu;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah namun masih gelap subuh hari, jalan lurus, lebar sekitar 14 (empat belas) meter, tempat kejadian sebelah kiri dan sebelah kanan terdapat pemukiman perkebunan sawit, ditempat kejadian tidak ada rambu-rambu lalu lintas, yang ada hanya marka jalan putus-putus;
- Bahwa Mobil bus merek Mitshubishi PT. Moria nomor register BB 7502 BA dan mobil truk trailer nomor Register BK 8773 FS yang dimaksud berada di badan jalan sebelah kiri tepatnya di Jalur Lambat jalan Tol dari

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Tebing Tinggi menuju arah Medan dan yang bersentuhan bagian depan sebelah kiri Mobil mobil bus merek Mitshubisi PT. Moria nomor register BB 7502 BA dengan bagian belakang sebelah kanan mobil truk trailer nomor Register BK 8773 FS;

- Bahwa pengemudi mobil bus merek Mitshubisi PT. Moria nomor register BB 7502 BA ada dilokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pengemudi mobil truk trailer nomor Register BK 8773 FS tidak ada Saksi lihat, mungkin setelah kejadian pengemudi meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa setelah Saksi tiba di TKP posisi akhir mobil bus merek Mitsubishi PT. Moria no registes BB 7502 BA tersebut berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah tebing tinggi menuju arah medan namun bagian belakang sebelah kanan masih menyentuh garis putih sedangkan posisi akhir mobil truk trailer nomor register BK 8773 FS berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah Tebing tinggi menuju arah Medan namun ban sebelah kanan masih berada di bahu jalan tepatnya di Jalur lambat menuju arah medan, keduanya masih dalam keadaan Lengket;
- Bahwa setelah Saksi tiba di tempat terjadi tabrakan tersebut awalnya Saksi dan teman Saksi langsung mengatur arus lalu lintas yang sedang macet total, setelah terurai langsung membuat rambu-rambu berupa kerucut, dan kemudian langsung menghubungi derek dan ambulan untuk membantu evakuasi korban;
- Bahwa penyebabnya adalah menurut Saksi kemungkinan pengemudi mobil bus merek Mitsubishi PT. Moria nomor register BB 7502 BA tersebut mengantuk, dimana setelah terang pun di tempat terjadi tabrakan tersebut tidak ada bekas rem;
- Bahwa Mobil bus merek Mitsubishi PT. Moria nomor register BB 7502 BA ada menganggkut penumpang;
- Bahwa pada saat dilokasi kecelakaan ada 2 (dua) orang penumpang yang meninggal dunia dilokasi kecelakaan dan penumpang lainnya luka-luka;
- Bahwa Pihak kepolisian ada datang kelokasi kecelakaan lalu lintas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

2. Benni Ater Munthe, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian dan Saksi yang memeriksa Terdakwa terkait kecelakaan lalu lintas di jalan Tol Medan – Tebing Tinggi KM. 51 – 800 Jalur B;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan Tol Medan – Tebing Tinggi KM. 51 – 800 Jalur B yang meninggal dunia sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan supir hanya mengalami luka lecet;
- Bahwa kecelakaan yang Saksi maksudkan adalah kecelakaan antara mobil bus merek Mitshubisi PT. Moria nomor register BB 7502 BA kontra mobil truk trailer nomor Register BK 8773 FS;
- Bahwa yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 7 (tujuh) orang dan merupakan penumpang mobil bus merek Mitshubisi PT. Moria nomor register BB 7502 BA;
- Bahwa Mobil bus merek Mitshubisi PT. Moria nomor register BB 7502 BA berangkat dari Desa Simataniari, Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara bersama rombongan pesta pernikahan di Kota Medan;
- Bahwa supir mobil bus merek Mitshubisi PT. Moria nomor register BB 7502 BA hanya 1 (satu) orang karena telah di carter;
- Bahwa pada saat diperiksa sebagian sudah ada perdamaian namun sebagian belum;
- Bahwa kondisi para korban pada saat pemeriksaan sudah membaik;
- Bahwa penyebabnya adalah menurut Saksi kemungkinan pengemudi mobil bus merek Mitsubishi PT. Moria nomor register BB 7502 BA tersebut mengantuk, dimana setelah terang pun di tempat terjadi tabrakan tersebut tidak ada bekas rem;
- Bahwa penyebabnya pengemudi mobil bus merek Mitsubishi PT. Moria nomor register BB 7502 BA tersebut mengantuk dan menabrak belakang mobil truk trailer nomor Register BK 8773 FS yang sedang berhenti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

3. Sakban Hendrik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas di jalan Tol Medan – Tebing Tinggi KM. 51 – 800 Jalur B;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.45 WIB di Jalan Tol Medan – Tebing Tinggi, KM. 51 – 800 Jalur B tepatnya Lingkungan Pasiran, Kelurahan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa kecelakaan yang Saksi maksudkan adalah kecelakaan antara mobil bus merek Mitshubisi PT. Moria nomor register BB 7502 BA kontra mobil truk trailer nomor Register BK 8773 FS;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada di rumah bersama dengan anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena Saksi menerima informasi dari rumah sakit istri Saksi sebagai penumpang PT. Moria nomor register BB 7502 BA mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa setelah Saksi melihat kondisi istri Saksi mengalami luka-luka yang dideritanya dibagian mata kiri memar, bibir atas memar dan dada memar;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan istri Saksi yang bernama Edina Tampubolon, ikut rombongan pesta pernikahan, namun nama penumpang yang lain tidak mengetahuinya;
- Bahwa pengemudi mobil bus merek Mitshubisi PT. Moria nomor register BB 7502 BA ada dilokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa penyebabnya adalah menurut Saksi kemungkinan pengemudi mobil bus merek Mitsubishi PT. Moria nomor register BB 7502 BA tersebut mengantuk;
- Bahwa Mobil bus merek Mitsubishi PT. Moria nomor register BB 7502 BA ada mengangkut penumpang;
- Bahwa ada 4 (empat) orang penumpang yang meninggal dunia termasuk istri Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

4. Parlin Manurung, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar Jam 04.45 Wib, di jalan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi KM. 51-800 Jalur Bandung tepatnya Lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, antara mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Saksi tumpangi kontra mobil truk trailer BK 8773 FS;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian cuaca cerah namun agak gelap subuh hari, jalan lurus, lebarnya sekitar 14 (empat belas) meter, tempat kejadian sebelah kiri dan sebelah kanan terdapat pemukiman perkebunan sawit, ditempat kejadian tidak ada rambu-rambu lalu lintas, yang ada hanya marka jalan putus-putus;
- Bahwa penyebabnya adalah mungkin pengemudi mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Saksi tumpangi mengantuk;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengalami luka luka kaki kiri robek dan menghitam, tangan kanan memar, dada memar ada 4 (empat) orang korban meninggal dunia, 12 (duabelas) orang luka luka namun namanya Saksi tidak ingat keseluruhan dan kedua barang bukti mengalami kerusakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah kami keseluruhan diatas mobil seingat Saksi 16 (enam belas orang) bersama kernet dan sopir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

5. Jahoras Sitompul alias Pak Eka, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar kurang lebih 05.00 WIB pagi hari, di Jalan Tol Medan - Tebing Tinggi Km. 51- 800 Jalur Bandung tepatnya Lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, saat ini Saksi ketahui secara jelas bahwa kejadian lakalantas tersebut adalah antara mobil bus merk Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Saksi tumpangi menabrak mobil truk trailer BK 8773 FS;
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadi tabrakan tersebut Saksi tidak mengetahui ada tidaknya pengemudi mobil bus merk Mitsubishi PT. Morina BB 7502 BA untuk menghindar karena Saksi tertidur dan saat ini Saksi mendapat informasi bahwa kecelakaan tersebut akibat sopir bus yang Saksi tumpangi mengantuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

6. Jeferson Sitompul, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar kurang lebih 05.00 WIB pagi hari, di Jalan Tol Medan - Tebing Tinggi Km. 51- 800 Jalur Bandung tepatnya Lingkungan Pasiran,

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, saat ini Saksi ketahui secara jelas bahwa kejadian lakalantas tersebut adalah antara mobil bus merk Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Saksi tumpangi menabrak mobil truk trailer BK 8773 FS;

- Bahwa akibat yang Saksi alami adalah luka memar pada bagian kaki sebelah kiri, dada memar pada sebelah kanan dan luka robek pada kepala sebelah kanan dan dijahit sekira 5 (lima) jahitan. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut yang mengalami luka luka termasuk Saksi berjumlah 14 (empat belas) orang diantaranya namanya yang Saksi ingat: Leonardo Tampubolon, Linda Br Siregar, Marga Sinaga dan yang meninggal dunia adalah 4 (empat) orang yang bernama Hulman Sitompul, Parsaoran Tampubolon, Arista Sitompul dan satu orang perempuan Br Tampubolon dan Saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang diatas mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA duduk di bangku belakang baris belakang bersama dengan Marga Sinaga dan saat memasuki Tol Tebing Tinggi Saksi tertidur setelah Saksi tidak ingat lagi sampai kejadian kecelakaan lalulintas tersebut;

- Bahwa sebelum dan pada saat terjadi tabrakan tersebut Saksi tidak mengetahui ada tidaknya pengemudi mobil bus merk Mitsubishi PT. Morina BB 7502 BA untuk menghindari karena Saksi tertidur dan saat ini Saksi mendapat informasi bahwa kecelakaan tersebut akibat sopir bus yang Saksi tumpangi mengantuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami mengakibatkan orang lain luka luka dan meninggal dunia serta kerusakan kendaraan;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Sekitar Jam 04.45 WIB, di Jalan Tol Medan - Tebing Tinggi KM. 51-800 Jalur Bandung tepatnya Lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumut. Antara mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan kontra mobil truk trailer BK 8773 FS;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sedang mengemudikan mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA bersama dengan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kernet Terdakwa bernama Japerson Sitompul dan bersama penumpang Terdakwa namun nama-namanya Terdakwa tidak mengingatnya lagi;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB kami berangkat dari desa Simataniari, Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara bersama rombongan mau pesta pernikahan di Kota Medan sesampainya kami diperjalanan tepatnya di Parapat sekitar pukul 24.00 WIB kami beristirahat selama 1 (satu) jam, sekitar pukul 02.00 WIB dinihari kami melanjutkan perjalanan setelah kami melewati Kota Siantar tepatnya di Desa Sinaksak Terdakwa menghentikan mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan untuk Istirahat sebentar selama 30 (tiga puluh) menit mulai dari pukul 02.00 s/d 02.30, setelah kami selesai Istirahat Terdakwa melanjutkan Perjalanan sesampainya di Pintu Tol Tebing tinggi Terdakwa masuk Tol, setelah sudah didalam jalan Tol kalau tidak salah sebelum Rest Area Terdakwa masih menerima telepon dari pemilik pesta atau keluarga rombongan pesta ianya sempat bertanya kepada Terdakwa sudah sampai dimana kemudian Terdakwa jawab sudah di Jalan Tol Lewar Rest Area, pada saat itu juga Terdakwa sempat berbicara sama penumpang Terdakwa yang duduk di samping Terdakwa yang bernama Parsaoran Tampubolon, lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa melewati Rest Area Terdakwa mengantuk sehingga menabrak mobil truk trailer BK 8773 FS yang berada di jalur lambat perasaan Terdakwa, namun sebelum terjadi tabrakan tersebut Terdakwa tidak ada melihat mobil truk trailer BK 8773 FS yang dimaksud maupun lampu sen, namun setelah Terdakwa mendengar suara tabrakan baru Terdakwa sadar, pada saat itu juga Terdakwa langsung berusaha untuk turun dari atas mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan, dan Terdakwa berupaya menolong penumpang Terdakwa yang masih berada di dalam mobil, tidak lama kemudian Pihak Jalan Tol dan Polisi Lalu Lintas (PJR) tiba di tempat terjadi tabrakan, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan Surat surat kendaraan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa belum dapat memberikan keterangan kepada Pak Polisi Lalu Lintas dimana Terdakwa sok pada saat itu melihat keadaan penumpang Terdakwa dan Terdakwa pun mengalami luka bagian kepala sebelah kiri namun sekarang ini Terdakwa sudah dapat memberikan keterangan bagaimana terjadi tabrakan yang Terdakwa alami. Dan saat sekarang ini Terdakwa dimintai keterangan di Kantor Unit Gakkum Pos Lantas Sei Sijenggi Polres serdang Bedagai;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengalami langsung terjadi tabrakan antara mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan kontra mobil truk trailer BK 8773 FS;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah namun agak gelap subuh hari, jalan Lurus, lebarnya sekitar 14 (empat belas) meter, tempat kejadian sebelah kiri dan sebelah kanan terdapat pemukiman perkebunan sawit, ditempat kejadian tidak ada rambu-rambu lalu lintas, yang ada hanya marka jalan putus-putus;
- Bahwa Terdakwa rutin dan sering melintas dari tempat terjadi tabrakan tersebut setiap berangkat ke Kota Medan bawa rombongan rutin 1 (satu) kali dalam satu minggu;
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadi tabrakan tersebut kecepatan mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan lebih kurang 80 KM/Jam porseneling 4 (empat) sedangkan Kecepatan mobil truk trailer BK 8773 FS Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa posisi mobil bus Mitsubishi PT. Morina BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan jalan dari jalur cepat menuju arah Medan sedangkan posisi mobil truk trailer BK 8773 FS yang Terdakwa tabrak Terdakwa tidak ada melihat, Terdakwa melihatnya setelah bertabrakan;
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadi tabrakan antara mobil bus Mitsubishi PT. Morina BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan kontra mobil truk trailer BK 8773 FS, Terdakwa tidak ada upaya lagi Untuk menghindari maupun mengerem dimana pada saat itu Terdakwa mengantuk;
- Bahwa pada saat dan sebelum terjadi tabrakan tersebut tidak ada teman Terdakwa ngobrol di mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan dimana pada saat itu keseluruhan penumpang dalam keadaan tidur;
- Bahwa titik tabrakan antara mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan kontra mobil truk trailer BK 8773 FS berada di badan jalan sebelah kiri tepatnya di Jalur lambat jalan Tol dari arah Tebing Tinggi menuju arah Medan dan yang bersentuhan bagian depan sebelah kiri mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan dengan bagian belakang sebelah kanan mobil truk trailer BK 8773 FS;
- Bahwa setelah kejadian posisi akhir mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan maupun posisi akhir mobil truk trailer BK 8773 FS berada di badan jalan sebelah kiri tepatnya di jalur lambat dari arah Tebing Tinggi menuju arah Medan;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mahir dan cakap mengemudikan mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan dan sudah 23 (dua puluh tiga) tahun Terdakwa bisa mengemudikan mobil;
 - Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ada 4 (empat) orang korban meninggal dunia, 12 (dua belas) orang luka-luka namun namanya Terdakwa tidak ingat keseluruhan dan barang bukti mengalami Kerusakan;
 - Bahwa Terdakwa merasa lalai dan merasa bersalah, dikarenakan Terdakwa mengantuk;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Mobil Bus merk Misubishi PT Moria No Reg BB 7502 BA Nomor Rangka: FE114E-083966, No Mesin: 4D31C-549593;
- 1 (Satu) unit Mobil Truk Trailer No Reg BK 8773 FS Nomor Rangka dan Nomor Mesin: tidak terbaca;
- 1 (Satu) lembar STNK Mobil Bus merk Misubishi PT Moria No Reg BB 7502 BA An. PT Moria Unedo Jaya;
- 1 (Satu) lembar Sim BI Umum An. Tito Sitompul No seri: 0721-8302-000003;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami mengakibatkan orang lain luka luka dan meninggal dunia serta kerusakan kendaraan;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Sekitar Jam 04.45 WIB, di Jalan Tol Medan - Tebing Tinggi KM. 51-800 Jalur Bandung tepatnya Lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumut. Antara mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan kontra mobil truk trailer BK 8773 FS;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sedang mengemudikan mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA bersama dengan kernet Terdakwa bernama Japerson Sitompul dan bersama penumpang Terdakwa;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian kecelakaan lalulintas tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saat berangkat dari desa Simataniari, Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara bersama rombongan mau pesta pernikahan di Kota Medan sesampainya Terdakwa dan rombongan diperjalanan tepatnya di Parapat sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa dan rombongan beristirahat selama 1 (satu) jam, sekitar pukul 02.00 WIB dinihari Terdakwa dan rombongan melanjutkan perjalanan setelah Terdakwa dan rombongan melewati Kota Siantar tepatnya di Desa Sinaksak Terdakwa menghentikan mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan untuk Istirahat sebentar selama 30 (tiga puluh) menit mulai dari pukul 02.00 s/d 02.30, setelah Terdakwa dan rombongan selesai Istirahat Terdakwa melanjutkan Perjalanan sesampainya di Pintu Tol Tebing tinggi Terdakwa masuk Tol, setelah sudah didalam jalan Tol sebelum Rest Area Terdakwa masih menerima telepon dari pemilik pesta atau keluarga rombongan pesta kemudian sempat bertanya kepada Terdakwa sudah sampai dimana kemudian Terdakwa menjawab sudah di Jalan Tol Lewar Rest Area, pada saat itu juga Terdakwa sempat berbicara sama penumpang Terdakwa yang duduk di samping Terdakwa yang bernama Parsaoran Tampubolon, lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa melewati Rest Area Terdakwa mengantuk sehingga menabrak mobil truk trailer BK 8773 FS yang berada di jalur lambat perasaan Terdakwa, namun sebelum terjadi tabrakan tersebut Terdakwa tidak ada melihat mobil truk trailer BK 8773 FS yang dimaksud maupun lampu sen, namun setelah Terdakwa mendengar suara tabrakan baru Terdakwa sadar, pada saat itu juga Terdakwa langsung berusaha untuk turun dari atas mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan, dan Terdakwa berupaya menolong penumpang Terdakwa yang masih berada di dalam mobil, tidak lama kemudian Pihak Jalan Tol dan Polisi Lalu Lintas (PJR) tiba di tempat terjadi tabrakan, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan surat-surat kendaraan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah namun agak gelap subuh hari, jalan Lurus, lebarnya sekitar 14 (empat belas) meter, tempat kejadian sebelah kiri dan sebelah kanan terdapat pemukiman perkebunan sawit, ditempat kejadian tidak ada rambu-rambu lalu lintas, yang ada hanya marka jalan putus-putus;
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadi tabrakan tersebut kecepatan mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan lebih kurang 80 KM/Jam porseneling 4 (empat) sedangkan Kecepatan mobil truk trailer BK 8773 FS Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi mobil bus Mitsubishi PT. Morina BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan jalan dari jalur cepat menuju arah Medan sedangkan posisi mobil truk trailer BK 8773 FS yang Terdakwa tabrak Terdakwa tidak ada melihat, Terdakwa melihatnya setelah bertabrakan;
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadi tabrakan antara mobil bus Mitsubishi PT. Morina BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan kontra mobil truk trailer BK 8773 FS, Terdakwa tidak ada upaya lagi Untuk menghindari maupun mengerem dimana pada saat itu Terdakwa mengantuk;
- Bahwa pada saat dan sebelum terjadi tabrakan tersebut tidak ada teman Terdakwa ngobrol di mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan dimana pada saat itu keseluruhan penumpang dalam keadaan tidur;
- Bahwa Terdakwa sudah mahir dan cakap mengemudikan mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan dan sudah 23 (dua puluh tiga) tahun Terdakwa bisa mengemudikan mobil;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ada 4 (empat) orang korban meninggal dunia, 12 (dua belas) orang luka-luka namun namanya Terdakwa tidak ingat keseluruhan dan barang bukti mengalami Kerusakan;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 242/IKFV/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN dan ditandatangani oleh dr. ABDUL GAFAR PARINDURI, M.Ked (For), Sp.F terhadap pemeriksaan korban ERDINA TAMPUBOLON diperoleh kesimpulan "Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal jenis kelamin perempuan dengan panjang badan seratus enam puluh sentimeter, peraawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal. Dari hasil periksa luar dijumpai luka robek di kepala belakang, pada dahi sebelah kanan, pada tungkai bawah, dijumpai luka lecet punggung tangan, dijumpai keluarnya cairan darah dari kedua lubang hidung, periksa dalam : tidak dilakukan sesuai dengan permintaan polisi. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak disertai luka robek di kepala dan keluarnya cairan darah dari kedua lubang hidung akibat benda tumpul".;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 240/IKFV/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN dan ditandatangani oleh dr. ABDUL GAFAR PARINDURI, M.Ked (For), Sp.F terhadap pemeriksaan korban HULMAN

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITOMPUL diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa sesosok jenazah laki – laki dikenal peraawakan gemuk, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, dan kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala, pada dahi, pada perut, pada lengan kanan atas, pada tungkai sebelah kiri, dijumpai patah tulang kepala, dahi, tungkai atas kiri, dijumpai keluarnya cairan darah dari kedua lobang hidung, keluarnya jaringan otak dari kepala, pemeriksaan dalam : tidak dilakukan sesuai dengan permintaan polisi. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak disertai luka robek di kepala, patah tulang kepala, dan keluarnya jaringan otak akibat benda tumpul”.;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 241/IKFV/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN dan ditandatangani oleh dr. ABDUL GAFAR PARINDURI, M.Ked (For), Sp.F terhadap pemeriksaan korban PARSAORAN TAMPUBOLON diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal jenis kelamin laki – laki, panjang badan seratus lima puluh sentimeter dengan peraawakan kurus, warna kulit putih, rambut lurus pendek warna hitam. Dari hasil periksaan luar dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang, pada tungkai bawah sebelah kiri, dijumpai luka lecet pada lengan sebelah kiri, dan punggung tangan, dijumpai patah tulang bentuk linier pada kepala bagian belakang, pemeriksaan dalam tidak dilakukan. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak disertai luka robek di kepala dan patahnya tulang kepala akibat trauma benda tumpul”.;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 007/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. MARTIN terhadap pemeriksaan korban ARISTA SITOMPUL diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa seorang laki – laki berumur lima puluh tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek dari paha sampai kaki sebelah kiri. Luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma tumpul. Pasien dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga IGD RS Grandmed dan disaksikan sanak kerabat”.;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 008/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. MARTIN terhadap pemeriksaan korban VARELITA SITOMPUL diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa seorang perempuan berumur delapan belas tahun dan pada pemeriksaan ditemukan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet di hidung dan kaki. Luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma tumpul”;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 009/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan saksi korban JEFERSON SITOMPUL diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa seorang laki – laki berusia empat puluh sembilan tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi dan luka memar di kaki kiri yang disebabkan dari berbenturan dengan benda tumpul”;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 010/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan saksi korban PASIHAR TAMPUBOLON diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa seorang laki – laki berusia empat puluh satu tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di kaki kiri. Luka tersebut disebabkan dari berbenturan dengan benda tumpul”;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 011/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. HENDRIK terhadap pemeriksaan korban LEONARDO TAMPUBOLON diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa seorang laki – laki berusia enam puluh satu tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dagu dan tangan kanan. Luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma benda tumpul”;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 012/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan saksi korban LINDA SIREGAR diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam puluh satu tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi dan pangkal hidung, luka lecet di pergelangan tangan. Luka tersebut disebabkan dari berbenturan benda tumpul”;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 014/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan saksi korban PARLIN MANURUNG diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa seorang laki – laki berumur lima puluh tiga tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada punggung kiri, lengan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh



kanan dan tungkai bawah kiri. Luka tersebut disebabkan berbenturan benda tumpul”;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 013/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan korban MARSON SINAGA diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa seorang laki – laki berumur empat puluh sembilan tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi kanan dan kiri. Luka tersebut disebabkan berbenturan benda tumpul”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Titto H.S. Sitompul sebagai Terdakwa, dan di

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud dengan kelalaian, sehingga Majelis Hakim akan mengacu pada ilmu pengetahuan dan doktrin tentang pengertian kelalaian, yaitu adanya sikap batin dari seseorang yang karena kurang atau tidak mengindahkan larangan yang menyebabkan terjadinya sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dengan Undang-Undang atau dengan kata lain kelalaian sama dengan kurang adanya kehati-hatian atau kurang waspada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami mengakibatkan orang lain luka luka dan meninggal dunia serta kerusakan kendaraan;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Sekitar Jam 04.45 WIB, di Jalan Tol Medan - Tebing Tinggi KM. 51-800 Jalur Bandung tepatnya Lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumut. Antara mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan kontra dengan mobil truk trailer BK 8773 FS;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sedang mengemudikan mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA bersama dengan kernet Terdakwa bernama Japerson Sitompul dan bersama penumpang Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian kecelakaan lalulintas tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saat berangkat dari desa Simataniari, Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara bersama rombongan mau pesta pernikahan di Kota Medan sesampainya Terdakwa dan rombongan diperjalanan tepatnya di Parapat sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa dan rombongan beristirahat selama 1 (satu) jam, sekitar pukul 02.00 WIB dinihari Terdakwa dan rombongan melanjutkan perjalanan setelah Terdakwa dan rombongan melewati Kota Siantar tepatnya di Desa Sinaksak Terdakwa menghentikan mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan untuk Istirahat sebentar selama 30 (tiga puluh) menit mulai dari pukul 02.00 s/d 02.30, setelah Terdakwa dan rombongan selesai Istirahat Terdakwa melanjutkan Perjalanan sesampainya di Pintu Tol Tebing tinggi Terdakwa masuk Tol, setelah sudah didalam jalan Tol sebelum Rest Area Terdakwa masih menerima telepon dari pemilik pesta atau keluarga rombongan pesta kemudian sempat bertanya kepada Terdakwa sudah sampai dimana kemudian Terdakwa menjawab sudah di Jalan Tol Lewar Rest Area, pada saat itu juga Terdakwa sempat berbicara sama penumpang Terdakwa yang duduk di samping Terdakwa yang bernama Parsaoran Tampubolon, lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa melewati Rest Area Terdakwa mengantuk sehingga menabrak mobil truk trailer BK 8773 FS yang berada di jalur lambat perasaan Terdakwa, namun sebelum terjadi tabrakan tersebut Terdakwa tidak ada melihat mobil truk trailer BK 8773 FS yang dimaksud maupun lampu sen, namun setelah Terdakwa mendengar suara tabrakan baru Terdakwa sadar, pada saat itu juga Terdakwa langsung berusaha untuk turun dari atas mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan, dan Terdakwa berupaya menolong penumpang Terdakwa yang masih berada di dalam mobil, tidak lama kemudian Pihak Jalan Tol dan Polisi Lalu Lintas (PJR) tiba di tempat terjadi tabrakan, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan surat-surat kendaraan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah namun agak gelap subuh hari, jalan Lurus, lebarnya sekitar 14 (empat belas) meter, tempat kejadian sebelah kiri dan sebelah kanan terdapat pemukiman perkebunan sawit, ditempat kejadian tidak ada rambu-rambu lalu lintas, yang ada hanya marka jalan putus-putus;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dan pada saat terjadi tabrakan tersebut kecepatan mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan lebih kurang 80 KM/Jam porseneling 4 (empat) sedangkan Kecepatan mobil truk trailer BK 8773 FS Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa posisi mobil bus Mitsubishi PT. Morina BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan jalan dari jalur cepat menuju arah Medan sedangkan posisi mobil truk trailer BK 8773 FS yang Terdakwa tabrak Terdakwa tidak ada melihat, Terdakwa melihatnya setelah bertabrakan;
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadi tabrakan antara mobil bus Mitsubishi PT. Morina BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan kontra mobil truk trailer BK 8773 FS, Terdakwa tidak ada upaya lagi Untuk menghindari maupun mengerem dimana pada saat itu Terdakwa mengantuk;
- Bahwa pada saat dan sebelum terjadi tabrakan tersebut tidak ada teman Terdakwa ngobrol di mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan dimana pada saat itu keseluruhan penumpang dalam keadaan tidur;
- Bahwa Terdakwa sudah mahir dan cakap mengemudikan mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA yang Terdakwa kemudikan dan sudah 23 (dua puluh tiga) tahun Terdakwa bisa mengemudikan mobil;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ada 4 (empat) orang korban meninggal dunia, 12 (dua belas) orang luka-luka;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 242/IKF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN dan ditandatangani oleh dr. ABDUL GAFAR PARINDURI, M.Ked (For), Sp.F terhadap pemeriksaan korban ERDINA TAMPUBOLON diperoleh kesimpulan "Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal jenis kelamin perempuan dengan panjang badan seratus enam puluh sentimeter, peraawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal. Dari hasil periksa luar dijumpai luka robek di kepala belakang, pada dahi sebelah kanan, pada tungkai bawah, dijumpai luka lecet punggung tangan, dijumpai keluarnya cairan darah dari kedua lubang hidung, periksa dalam : tidak dilakukan sesuai dengan permintaan polisi. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak disertai luka robek di kepala dan keluarnya cairan darah dari kedua lubang hidung akibat benda tumpul".;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 240/IKF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs.

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. AMRI TAMBUNAN dan ditandatangani oleh dr. ABDUL GAFAR PARINDURI, M.Ked (For), Sp.F terhadap pemeriksaan korban HULMAN SITOMPUL diperoleh kesimpulan "Telah diperiksa sesosok jenazah laki – laki dikenal peraawakan gemuk, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, dan kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala, pada dahi, pada perut, pada lengan kanan atas, pada tungkai sebelah kiri, dijumpai patah tulang kepala, dahi, tungkai atas kiri, dijumpai keluarnya cairan darah dari kedua lobang hidung, keluarnya jaringan otak dari kepala, pemeriksaan dalam : tidak dilakukan sesuai dengan permintaan polisi. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak disertai luka robek di kepala, patah tulang kepala, dan keluarnya jaringan otak akibat benda tumpul".;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 241/IKF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN dan ditandatangani oleh dr. ABDUL GAFAR PARINDURI, M.Ked (For), Sp.F terhadap pemeriksaan korban PARSAORAN TAMPUBOLON diperoleh kesimpulan "Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal jenis kelamin laki – laki, panjang badan seratus lima puluh sentimeter dengan peraawakan kurus, warna kulit putih, rambut lurus pendek warna hitam. Dari hasil periksan luar dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang, pada tungkai bawah sebelah kiri, dijumpai luka lecet pada lengan sebelah kiri, dan punggung tangan, dijumpai patah tulang bentuk linier pada kepala bagian belakang, pemeriksaan dalam tidak dilakukan. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak disertai luka robek di kepala dan patahnya tulang kepala akibat trauma benda tumpul".;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 007/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. MARTIN terhadap pemeriksaan korban ARISTA SITOMPUL diperoleh kesimpulan "Telah diperiksa seorang laki – laki berumur lima puluh tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek dari paha sampai kaki sebelah kiri. Luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma tumpul. Pasien dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga IGD RS Grandmed dan disaksikan sanak kerabat".;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 008/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. MARTIN terhadap pemeriksaan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban VARELITA SITOMPUL diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa seorang perempuan berumur delapan belas tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di hidung dan kaki. Luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma tumpul”;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 009/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan saksi korban JEFERSON SITOMPUL diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa seorang laki – laki berusia empat puluh sembilan tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi dan luka memar di kaki kiri yang disebabkan dari berbenturan dengan benda tumpul”;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 010/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan saksi korban PASIHAR TAMPUBOLON diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa seorang laki – laki berusia empat puluh satu tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di kaki kiri. Luka tersebut disebabkan dari berbenturan dengan benda tumpul”;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 011/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. HENDRIK terhadap pemeriksaan korban LEONARDO TAMPUBOLON diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa seorang laki – laki berusia enam puluh satu tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dagu dan tangan kanan. Luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma benda tumpul”;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 012/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan saksi korban LINDA SIREGAR diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam puluh satu tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi dan pangkal hidung, luka lecet di pergelangan tangan. Luka tersebut disebabkan dari berbenturan benda tumpul”;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 014/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan saksi korban PARLIN MANURUNG diperoleh

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan “Telah diperiksa seorang laki – laki berumur lima puluh tiga tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada punggung kiri, lengan kanan dan tungkai bawah kiri. Luka tersebut disebabkan berbenturan benda tumpul”;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 013/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan korban MARSON SINAGA diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa seorang laki – laki berumur empat puluh sembilan tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi kanan dan kiri. Luka tersebut disebabkan berbenturan benda tumpul”;

- Bahwa tabrakan/ kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada unsur kesengajaan dan murni faktor kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah diperoleh bukti bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA telah menabrak mobil truk trailer BK 8773 FS, dari arah yang sama menuju Medan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan pengakuan bahwa ia dalam keadaan mengantuk dan pandangan gelap sehingga kurang kurang konsentrasi/lalai dalam mengemudikan mobil bus Mitsubishi PT. Moria BB 7502 BA kemudian Terdakwa menabrak mobil truk trailer BK 8773 FS tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa dimana Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., berpendapat bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jan Remmelink berpendapat bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah yang dalam hal ini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan, dengan syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidak hati-hatian besar yang cukup; bukan culpa levis (kelalaian ringan), melainkan culpa lata (kelalaian yang kentara/besar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak bertindak secara hati-hati dalam mengemudikan kendaraan, dengan pengetahuannya Terdakwa sepatutnya dapat memperkirakan beberapa kemungkinan yang dapat terjadi apabila mengemudikan kendaraan dalam keadaan tidak konsentrasi ataupun mengantuk, dan terjadinya kecelakaan merupakan salah satu kemungkinan utama yang dapat terjadi apabila mengemudi dalam keadaan tidak konsentrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat kelalaian dalam tindakan Terdakwa mengemudikan kendaraan, tindakan mana yang ternyata berakibat terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat kecelakaan yang terjadi, mobil yang dikemudikan Terdakwa telah membuat korban dan atas benturan tersebut mengalami luka lecet dan luka robek dan 4 (empat) orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat visum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 242/IKF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN dan ditandatangani oleh dr. ABDUL GAFAR PARINDURI, M.Ked (For), Sp.F terhadap pemeriksaan korban ERDINA TAMPUBOLON diperoleh kesimpulan "Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal jenis kelamin perempuan dengan panjang badan seratus enam puluh sentimeter, peraawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal. Dari hasil periksa luar dijumpai luka robek di kepala belakang, pada dahi sebelah kanan, pada tungkai bawah, dijumpai luka lecet punggung tangan, dijumpai

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh



keluarnya cairan darah dari kedua lubang hidung, periksa dalam : tidak dilakukan sesuai dengan permintaan polisi. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak disertai luka robek di kepala dan keluarnya cairan darah dari kedua lubang hidung akibat benda tumpul”;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 240/IKF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN dan ditandatangani oleh dr. ABDUL GAFAR PARINDURI, M.Ked (For), Sp.F terhadap pemeriksaan korban HULMAN SITOMPUL diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa sesosok jenazah laki – laki dikenal peraawakan gemuk, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, dan kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala, pada dahi, pada perut, pada lengan kanan atas, pada tungkai sebelah kiri, dijumpai patah tulang kepala, dahi, tungkai atas kiri, dijumpai keluarnya cairan darah dari kedua lobang hidung, keluarnya jaringan otak dari kepala, pemeriksaan dalam : tidak dilakukan sesuai dengan permintaan polisi. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak disertai luka robek di kepala, patah tulang kepala, dan keluarnya jaringan otak akibat benda tumpul”;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 241/IKF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN dan ditandatangani oleh dr. ABDUL GAFAR PARINDURI, M.Ked (For), Sp.F terhadap pemeriksaan korban PARSORAN TAMPUBOLON diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal jenis kelamin laki – laki, panjang badan seratus lima puluh sentimeter dengan peraawakan kurus, warna kulit putih, rambut lurus pendek warna hitam. Dari hasil periksan luar dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang, pada tungkai bawah sebelah kiri, dijumpai luka lecet pada lengan sebelah kiri, dan punggung tangan, dijumpai patah tulang bentuk linier pada kepala bagian belakang, pemeriksaan dalam tidak dilakukan. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak disertai luka robek di kepala dan patahnya tulang kepala akibat trauma benda tumpul”;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 007/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. MARTIN terhadap pemeriksaan korban ARISTA SITOMPUL diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa seorang

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki – laki berumur lima puluh tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek dari paha sampai kaki sebelah kiri. Luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma tumpul. Pasien dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga IGD RS Grandmed dan disaksikan sanak kerabat”.;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 008/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. MARTIN terhadap pemeriksaan korban VARELITA SITOMPUL diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa seorang perempuan berumur delapan belas tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di hidung dan kaki. Luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma tumpul”.;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 009/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan saksi korban JEFERSON SITOMPUL diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa seorang laki – laki berusia empat puluh sembilan tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi dan luka memar di kaki kiri yang disebabkan dari berbenturan dengan benda tumpul”.;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 010/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan saksi korban PASIHAR TAMPUBOLON diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa seorang laki – laki berusia empat puluh satu tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di kaki kiri. Luka tersebut disebabkan dari berbenturan dengan benda tumpul”.;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 011/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. HENDRIK terhadap pemeriksaan korban LEONARDO TAMPUBOLON diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa seorang laki – laki berusia enam puluh satu tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dagu dan tangan kanan. Luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma benda tumpul”.;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 012/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan saksi korban LINDA SIREGAR diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam puluh satu tahun dan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh



pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi dan pangkal hidung, luka lecet di pergelangan tangan. Luka tersebut disebabkan dari berbenturan benda tumpul”;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 014/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan saksi korban PARLIN MANURUNG diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa seorang laki – laki berumur lima puluh tiga tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada punggung kiri, lengan kanan dan tungkai bawah kiri. Luka tersebut disebabkan berbenturan benda tumpul”;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 013/VER/RSGM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed dan ditandatangani oleh dr. JHONI PEHULISA SEMBIRING terhadap pemeriksaan korban MARSON SINAGA diperoleh kesimpulan “Telah diperiksa seorang laki – laki berumur empat puluh sembilan tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi kanan dan kiri. Luka tersebut disebabkan berbenturan benda tumpul”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan korban Erdina Tampubolon, korban Hulman Sitompul, korban Parsaoran Tampubolon dan korban Arista Sitompul telah meninggal dunia akibat kecelakaan yang ditimbulkan dari kelalain Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan;

Dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Mobil Bus merk Misubishi PT Moria No Reg BB 7502 BA Nomor Rangka: FE114E-083966, No Mesin: 4D31C-549593;
- 1 (Satu) unit Mobil Truk Trailer No Reg BK 8773 FS Nomor Rangka dan Nomor Mesin: tidak terbaca;
- 1 (Satu) lembar STNK Mobil Bus merk Misubishi PT Moria No Reg BB 7502 BA An. PT Moria Unedo Jaya;
- 1 (Satu) lembar Sim BI Umum An. Tito Sitompul No seri: 0721-8302-000003;

dimana barang-barang tersebut merupakan mobil bus yang dikendarai oleh Terdakwa, maka dengan berakhirnya pemeriksaan perkara ini perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Titto H.S. Sitompul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Terdakwa dengan para saksi dan keluarga korban meninggal dunia sudah berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Titto H.S. Sitompul** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"*** dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan **Denda Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Subsidair 1 (satu) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Mobil Bus merk Misubishi PT Moria No Reg BB 7502 BA Nomor Rangka: FE114E-083966, No Mesin: 4D31C-549593;
 - 1 (Satu) unit Mobil Truk Trailer No Reg BK 8773 FS Nomor Rangka dan Nomor Mesin: tidak terbaca;
 - 1 (Satu) lembar STNK Mobil Bus merk Misubishi PT Moria No Reg BB 7502 BA An. PT Moria Unedo Jaya;
 - 1 (Satu) lembar Sim BI Umum An. Tito Sitompul No seri: 0721-8302-000003;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Titto H.S. Sitompul;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H. dan

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armiyati S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwanto, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Armiyati S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)